



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : ANAK.
Tempat lahir : Bandar Lampung.
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 01 Agustus 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.

Anak ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024;

Anak ANAK ditahan di LPAS oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sdr Dedi Irawan,S.H.,M.H. dan Rekan Advokat/Pengacara dari POSBAKUM PN Tanjungkarang berdasarkan Penetapan penunjukkan No 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk;

Anak didampingi sdri Sri Rahayu selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukkan hakim;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim anak Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : xx/Lit-Pol/KA/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Klien ANAK;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Anak** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** selama **6(Enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan latihan kerja selama **2(dua) bulan** di **LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial** di Jalan Raya Padang Cermin KM 10 Desa Hurun Kab Pesawaran dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK Bertindak sendiri atau secara bersama –sama dengan Saksi III (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Anak Saksi IV(Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saudara FAREL ALDIYANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah FAREL ALDIYANTO(DPO) yang beralamat di Jalan Teluk Bone II Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi I melakukan penangkapan terhadap Anak bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung Sektor Tanjung Karang Barat diantaranya Saksi Saksi II dan rekan-rekan lainnya. BAHwa pada saat bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap SAKSI III (splitsing),saudara Saksi IV (splitsing) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Saksi SAKSI III (Splitsing), Saksi IV(Splitsing) dan ANAK sedang berada didalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan barang yang ditemukan dari SAKSI III(Splitsing) yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih, 1 (satu) unit hand phone android dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sedangkan, dari Saksi Saksi IV (Splitsing) diamankan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan terhadap Anak ANAK tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAKSI III(Splitsing),Saksi Saksi IV dan ANAK bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih dari akun instagram BC tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung,dengan harga Rp. 400.000-, (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing milik Saksi SAKSI III(Splitsing) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi Saksi IV sebesar Rp. 100.000 (sertus ribu rupiah), uang milik ANAK sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saudara FAREL ALDIYANTO (DPO) sebesar Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah). Adapun berdasarkan keterangan dari Saksi I III(Splitsing), Saksi IV dan Anak ANAK Bin DIDI MARYADI telah membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini, serta Saksi SAKSI III(Spitsing), Saksi IV (Splitsing) dan ANAK telah membeli narkoba jenis sabu dari akun instagram BC tersebut sudah 3 (Tiga) kali.

Bahwa Anak ANAK Anak ANAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan C.q Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kepala Balai Besar BPOM Bandar Lampung No. LAB: LHU.090.K.05.16.24.0250 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung: Sofia Masroh bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2092 gram disita dari Terdakwa Saksi III dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- Dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti (Habis untuk diuji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ANAK Bertindak sendiri atau secara bersama –sama dengan saksi III (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Anak Saksi Saksi IV (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saudara FAREL ALDIYANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah FAREL ALDIYANTO (DPO) yang beralamat di Jalan Teluk Bone II Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Saksi I melakukan penangkapan terhadap ANAK bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung Sektor Tanjung Karang Barat diantaranya Saksi II dan rekan-rekan lainnya. BAHWA pada saat bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap SAKSI III (splitsing),saudara Saksi IV (splitsing) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Saksi SAKSI III(Splitsing),Saksi Saksi IV(Splitsing) dan ANAK sedang berada didalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan barang yang ditemukan dari Saksi SAKSI III(Splitsing) yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih, 1 (satu) unit hand phone androit dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sedangkan, dari Saksi Saksi IV (Splitsing) diamankan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan terhadap ANAK tidak ditemukan barang bukti.

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada Adapun kronologis pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib ANAK dari rumah berkunjung kerumah teman ANAK yang bernama FAREL ALDIYANTO (DPO) yang berada di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung kemudian sesampai di rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) ditempat tersebut sudah ada teman saya yang

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi III(Splitsing) sedang mengobrol bersama –sama FAREL ALDIYANTO (DPO) kemudian ANAK pun bergabung dan mengobrol bersama –sama mereka kemudian tak lama kemudian Saksi IV datang bergabung bersama –sama kemudain Saksi IV, Saksi IIIdan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO pun mengobrol bersama –sama dengan anak ANAK dan tak lama kemudian Saksi IV, Saksi IIIdan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) mengajak Anak ANAK untuk patungan membeli sabu untuk Anak ANAK gunakan bersama –sama dengan Saksi Saksi IV, Saksi IIIdan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO lalu menyetujuinya dan sepakat untuk patungan masing masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul lah uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut kemudian saat itu juga SAKSI IIIpun menghubungi akun instagram yang bernama BC untuk membeli sabu tersebut dengan menggunakan hand phone android miliknya, kemudian mentranfer uang pembelian sabu dan setelah selesai ,Saksi IIIdan SAKSI IV pergi untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik anak ANAK, sedangkan anak ANAK dan sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) menunggu dirumahnya sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO), Selanjutnya sekira jam 19.45 Wib Saksi SAKSI IIIdan Saksi IV datang kembali bergabung dengan membawa sabu berikut seperangkat alat hisap (bong), kemudian kami pun mengobrol bersama – sama selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada saat kami sedang berkumpul didalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) dan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) sedang berada di luar rumah sedang membereskan warung miliknya tiba tiba datang beberapa laki laki yang belum saya kenal mengaku polisi masuk kedalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) dan langsung mengamankan anak ANAK , Saksi SAKSI III(Splitsing) dan Saksi IV (splitsing) sedang kan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) yang berada diluar berhasil melarikan diri,kemudian polisi melakukan pemeriksaan serta penggeldahan badan dan dalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) tempat kami berkumpul saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan di Selipan hp android milik Saksi III , seperangkat alat hispa (bong) ditemukan diatas kasur dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersbut adalah benar milik kami bersama . Selanjutnya Atas kejadian tersebut anak ANAK, SAKSI III dan Saksi IV berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ANAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan C.q Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kepala Balai Besar BPOM Bandar Lampung No. LAB: LHU.090.K.05.16.24.0250 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung: Sofia Masroh bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2092 gram disita dari Terdakwa Saksi III dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- Dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti (Habis untuk diuji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak ANAK pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak ditangkap turut pula ditangkap kawan dari anak bernama Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa saat penangkapan anak dan 2(dua)orang rekannya tersebut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, dan 1(satu)unit HP Android, ditemukan diatas kasur didalam salah satu kamar;
- Bahwa baik anak dan juga 2(dua)orang kawannya yang ditangkap tidak memiliki izin membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa rumah yang menjadi tempat penangkapan anak dari 2(dua)orang kawannya tersebut adalah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO);
- Bahwa anak dan 2(dua)orang kawannya bernama Saksi III dan Saksi IV mengaku sebagai pemilik atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Saksi III, sdr Saksi IV dan sdr Farel Aldiyanto (DPO) masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak ANAK pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat anak ditangkap turut pula ditangkap kawan dari anak bernama Saksi III dan Saksi IV;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan anak dan 2(dua)orang rekannya tersebut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, ditemukan diatas kasur didalam salah satu kamar;
- Bahwa baik anak dan juga 2(dua)orang kawannya yang ditangkap tidak memiliki izin membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa rumah yang menjadi tempat penangkapan anak dari 2(dua)orang kawannya tersebut adalah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO);
- Bahwa anak dan 2(dua)orang kawannya bernama Saksi III dan Saksi IV mengaku sebagai pemilik atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Saksi III, sdr Saksi IV dan sdr Farel Aldiyanto (DPO) masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada saksi bersama anak dan sdr Saksi IV hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan terdakwa serta sdr Saksi IV diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih milik saksi, saksi Reza, anak ANAK dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr ANAK;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan saksi dengan cara membeli secara patungan dengan anak ANAK, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan sdr Saksi IV masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa saksi yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan saksi yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- Bahwa saksi dan sdr Saksi IV yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka saksi kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak Byas Pratama tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi IV**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama anak ANAK dan Saksi IIIhari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan saksi, anak Byas Pratama, dan Saksi III diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi, sdr Muhammad Mahfudi Fachriza, anak ANAK dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik anak ANAK;

- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Saksi IV, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan Saksi III masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa Saksi III yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan Saksi III yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih lokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Saksi III dan saksi kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
- Bahwa saat saksi dan Saksi III mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, anak menunggu di rumah bersama dengan sdr Farel Aldiyanto (DPO);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak **ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa anak bersama sdr Saksi IV dan Saksi III hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan anak bersama sdr Saksi IV dan Saksi III diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;

- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong)adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Reza , Saksi IIIdan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik anak ANAK;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan sdr Saksi IV masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa sdr Saksi IV dan Saksi II yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan Saksi II yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- Bahwa Saksi IIIdan sdr Saksi IV yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka mereka kembali kerumah sdr Farel Aldiyanto(DPO);
- Bahwa anak ANAK menunggu di rumah sdr Farel Aldiyanto(DPO) saat Saksi IIIdan sdr Saksi IV mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang ditentukan;
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orangtua anak yang pada pokoknya memohon agar anak dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan orangtuanya masih sanggup membina anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui :

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Saksi III didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar anak bersama sdr Saksi IV dan Saksi III hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB telah ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut turut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- 3 Bahwa benar barang bukti seperangkat alat hisap (bong) adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Muhammad Mahfudi Fachriza, sdr Saksi IV dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit HP Android adalah milik Saksi III dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik anak ANAK;
- 4 Bahwa benar 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Saksi IV, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan Saksi III masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- 5 Bahwa benar Saksi III yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan Saksi III yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- 6 Bahwa benar setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- 7 Bahwa benar Saksi III dan sdr Saksi IV yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih lokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Saksi III dan sdr Saksi IV kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
- 8 Bahwa anak ANAK bersama sdr Farel Aldiyanto(DPO) menunggu di rumah saat Saksi III dan sdr Saksi IV mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa benar anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

10 Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Saksi III didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative :

Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama ANAK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No 1871-LT-02022016-0069 yang dikeluarkan Disduk capil Kota Bandar Lampung diketahui anak bernama ANAK lahir pada tanggal 1 Agustus 2006 anak pasangan Didi Maryadi dan Nina Karmila dan saat ini masih berusia 17(tujuh belas)tahun dan masih berstatus anak sehingga dalam penjatuhan pidana pada diri anak akan mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah anak bernama ANAK tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah anak juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 15 dari 21



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUSAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUSAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN *dianggap telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh anak berupa MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUSAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan apabila ada salah satu atau lebih dari

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak bersama sdr Saksi IV dan Saksi IIIhari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB telah ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar saat penangkapan anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut turut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
3. Bahwa benar barang bukti seperangkat alat hisap (bong)adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Muhammad Mahfudi Fachriza, sdr Saksi IV dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit HP Android adalah milik Saksi III dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik anak ANAK;
4. Bahwa benar 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Saksi IV, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan Saksi IIImasing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
5. Bahwa benar Saksi IIIyang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan Saksi IIIyang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
6. Bahwa benar setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
7. Bahwa benar Saksi IIIdan sdr Saksi IV yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Saksi IIIdan sdr Saksi IV kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
8. Bahwa anak ANAK bersama sdr Farel Aldiyanto(DPO) menunggu dirumah saat Saksi IIIdan sdr Saksi IV mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
9. Bahwa benar anak ANAK tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Saksi III didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika anak bersama dengan 3(tiga)orang kawannya Saksi III, sdr Saksi IV dan sdr Farel Aldiyanto (DPO) telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi III yang bertugas untuk membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza-lah yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;

Menimbang, bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil dan Saksi III dan sdr Saksi IV-lah yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Saksi III dan sdr Saksi IV kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO) dimana sudah menunggu anak ANAK, hingga akhirnya saat anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut berada di rumah sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung mereka ditangkap Pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan dalam penangkapan anak dan 2(dua)rekannya tersebut ditemukan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Saksi III didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak juga menerangkan bahwa anak tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan anak telah memenuhi unsur bermufakat jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian perbuatan anak tersebut telah memenuhi unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 90/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Klien ANAK yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak (klien) dilakukan pidana dengan syarat berupa pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta Hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orang tua anak yang pada intinya mohon kiranya anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, maka mengenai pidana denda akan diganti dengan kewajiban untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dan diperintahkan agar Anak ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selama menjalani pidana sehingga hakim juga sependapat dengan penuntut Umum agar anak ini diberikan pelatihan kerja dengan ketentuan tidak boleh dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji mau merubah dirinya menjadi lebih baik dan tidak akan bergaul dengan kawan yang mungkin membawa pengaruh yang tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara melalui orangtuanya;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 20 dari 21



MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima)bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Santi Mailani,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A , dihadiri oleh Ria Sulistiowati,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadiri Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Bandar Lampung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi Mailani,S.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal **21** dari **21**